KETERBUKAAN INFORMASI
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama	:	PT Prasidha Aneka Niaga Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha	:	Bergerak dalam bidang perdagangan dan industri, antara lain perdagangan besar Kopi dan hasil pertanian lainnya serta menjalankan usaha dibidang industri Karet Remah
Telepon	:	(+62-21) 57904478, 57904488
Faksimili	:	(+62-21) 2523428, 5274948
E-mail	:	corp_sec@prasidha.co.id
Tanggal Kejadian	:	11 Mei 2022
Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Anak Perusahaan PT Aneka Bumi Kencana **("ABK")** telah melaksanakan penjualan tanah berikut bangunan serta mesin-mesin pengolahan coklat yang terpasang di atas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Infromasi pada tanggal 11 Januari 2022 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi tanggal 08 Februari 2022.
Uraian Informasi atau Fakta Material	:	Pelaksanaan Transaksi Material ini telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **("RUPSLB")** tanggal 17 Februari 2022 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Prasidha Aneka Niaga Tbk Nomor 89 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Merujuk kepada hasil keputusan RUPSLB dan Keterbukaan Infromasi pada tanggal 11 Januari 2022 dan Perubahan dan/atau

H.O.: Plaza Sentral 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman no. 47, Jakarta 12930 • Tel. (62-21) 5790 4478, 5790 4488 • Fax. (62-21) 527 4948, 252 3428
Plant : Jl. Ki Kemas Rindho, Kertapati, Palembang 30258 - Indonesia • Tel. (62-711) 513 358, 511 168 • Fax. (62-711) 510 654

Tambahan Keterbukaan Informasi tanggal 08 Februari 2022, objek transaksi adalah tanah berikut bangunan serta mesin-mesin pengolahan coklat yang terpasang di atas tanah dan bangunan milik ABK yang terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami no. 28, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan nilai hasil transaksi sebagai berikut:

1. Transaksi penjualan tanah dan bangunan telah diselesaikan dengan nilai transaksi sebesar Rp.38.730.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 5 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H. Notaris di Jakarta.
2. Transaksi penjualan mesin-mesin pengolahan coklat yang terpasang di atas tanah dan bangunan tersebut telah diselesaikan dengan nilai transaksi sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan penandatanganan jual beli yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 11 Mei 2022.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik :

- Kegiatan Operasional
  Transaksi tidak merubah segmen atau kegiatan usaha ABK serta tidak ada dampak atas penjualan asset yang dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan/atau ABK selaku anak usaha
- Hukum
  Dengan telah ditandatanganinya dokumen pengalihan tersebut maka hak dan kewajiban atas tanah dan bangunan serta mesin-mesin pengolahan coklat yang terpasang di atas tanah dan bangunan tersebut beralih kepada Pihak Pembeli.
- Kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
  Perseroan berkeyakinan struktur dan kinerja keuangan Perseroan dapat menjadi lebih baik dengan menjadi lebih kecilnya atau ringannya beban kewajiban cicilan pokok dan bunga utang Bank serta meningkatkan ekuitas Perseroan

Keterangan lain-lain : Tidak terdapat keterangan lainnya.

H.O.: Plaza Sentral 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman no. 47, Jakarta 12930 • Tel. (62-21) 5790 4478, 5790 4488 • Fax. (62-21) 527 4948, 252 3428
Plant : Jl. Ki Kemas Rindho, Kertapati, Palembang 30258 - Indonesia • Tel. (62-711) 513 358, 511 168 • Fax. (62-711) 510 654

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Informasi yang sama telah diumumkan situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 12 Mei 2022
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Didik Tandiono
Wakil Presiden Direktur

H.O.: Plaza Sentral 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman no. 47, Jakarta 12930 • Tel. (62-21) 5790 4478, 5790 4488 • Fax. (62-21) 527 4948, 252 3428
Plant : Jl. Ki Kemas Rindho, Kertapati, Palembang 30258 - Indonesia • Tel. (62-711) 513 358, 511 168 • Fax. (62-711) 510 654